

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 922 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN ULUAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa Sekretariat PPS dibentuk untuk membantu PPS menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kelurahan/Desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 429/PP.04.2-BA/1212/4/2024 Tanggal 31 Mei 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Uluan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 887 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Uluan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN ULUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Uluan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan, pembagian tugas dan kewajiban Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Susunan keanggotaan Sekretariat PPS terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Sekretaris PPS; dan
 - b. 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
 2. Pembagian tugas dan staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) meliputi :
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan

- Masyarakat dan Hukum; dan
- b. 1 (satu) orang staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan.
3. Sekretariat PPS bertugas :
- a. memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten Toba, PPK, dan dilaksanakan oleh PPS;
 - b. memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPS;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten Toba, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sekretariat PPS berkewajiban:
- a. membantu urusan tata usaha PPS;
 - b. membantu persiapan dan fasilitasi rapat;
 - c. membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan;
 - d. membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kelurahan/Desa, PPL, peserta Pemilihan, serta Pemilih; dan
 - e. memberikan saran kepada PPS.
5. Tugas Sekretaris PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf a, meliputi:
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS

dalam rapat; dan

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Toba, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) diatas, Sekretaris PPS bertanggungjawab secara fungsional kepada PPS melalui Ketua PPS dan secara administrasi kepada Sekretaris KPU Kabupaten Toba;
7. Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf a mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum;
8. Staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf b mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi; dan
9. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan), staf sekretariat bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba
 Nomor : 922 Tahun 2024
 Tanggal : 1 Juni 2024
 Tentang : Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia
 Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
 Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada
 Kecamatan Uluan Tahun 2024

**PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN ULUAN TAHUN 2024**

| No | Desa/ Kelurahan | Jabatan Sekretariat PPS | Nama | NIP | NIK | Jenis Kelamin | Pangkat Gol. Ruang |
|----|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | Ddolak Nagodang | Sekretaris | Panal Freddy Nadapdap | 197408162009061002 | 1212101608740001 | Laki-laki | Pengatur Tk.I/II.d |
| | | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan | Nurafnita Sianturi | - | 1212106606800001 | Perempuan | - |
| | | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum | Raja Plasma Nadapdap | - | 1212100703940003 | Laki-laki | - |
| 2 | Doloksaribu Janjimatogu | Sekretaris | Heppi Manurung | 198308312022212013 | 1212107108830001 | Perempuan | IX |
| | | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan | Rusmiati Sitingjak | - | 1212106806830001 | Perempuan | - |
| | | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum | Pesta Ambarita | - | 1212102412770001 | Laki-laki | - |
| 3 | Doloksaribu Lumban Nabolon | Sekretaris | Tigor Sirait | 196908012010011001 | 1212100108690001 | Laki-laki | Pengatur Tk.I/II.d |
| | | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan | Rina Doloksaribu | - | 1212106506860004 | Perempuan | - |
| | | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum | Darwin Sirait | - | 1212100109690001 | Laki-laki | - |
| 4 | Lumban Binanga | Sekretaris | Maruhum Sinaga | 196801232007011012 | 1212102301680001 | Laki-laki | Pengatur Muda Tk.I/II.b |
| | | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan | Lasma Ratna Siagian | 198410222009032001 | 1212106210840002 | Perempuan | Penata Muda Tk.I/III.b |
| | | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum | Hasan Manurung | - | 1212102403840002 | Laki-laki | - |
| 5 | Lumban Holbung | Sekretaris | Purnama Manurung | 197512282005022002 | 1212106812750001 | Perempuan | Penata/III.c |
| | | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan | Pernedi Sitorus | - | 1212100305790001 | Laki-laki | - |
| | | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum | Robeka Nopita Sari Manurung | 198611202023212020 | 1212106011860002 | Perempuan | IX |

| No | Desa/ Kelurahan | Jabatan Sekretariat PPS | Nama | NIP | NIK | Jenis Kelamin | Pangkat Gol. Ruang |
|----|------------------------------|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 6 | Lumban Nabolon | Sekretaris | Hertha Panjaitan | 196908031991032007 | 1212104308690001 | Perempuan | Penata Tk.I/III.d |
| | | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan | Morlan Bungaran Sitorus | - | 1212101303770002 | Laki-laki | - |
| | | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum | Esra T. Hutapea | - | 1212105807810002 | Perempuan | - |
| 7 | Marom | Sekretaris | Duma Posmaida Marpaung | 197003132006042002 | 1212104106720001 | Perempuan | Penata/III.c |
| | | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan | Krista Siregar | - | 1207216301860003 | Perempuan | - |
| | | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum | Rusmina Sirait | - | 1212104109860001 | Perempuan | - |
| 8 | Parbagasan Janjimatogu | Sekretaris | Nurhayati Manurung | 198709072010012002 | 1212104709870001 | Perempuan | Pengatur Muda Tk.I/ II.b |
| | | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan | Asmin Marpaung | - | 1212104609820001 | Perempuan | - |
| | | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum | Dahlia Sihombing | - | 2171127010900002 | Perempuan | - |
| 9 | Parhabinsaran Janjimatogu | Sekretaris | Soaloon Hutasoit | 196803132007011009 | 1212101303680003 | Laki-laki | Penata/III.c |
| | | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan | Norma Rita Manurung | 197911292014082004 | 1212106911790001 | Perempuan | Penata Muda Tk.I/III.b |
| | | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum | Darwin Manurung | - | 1212103010750002 | Laki-laki | - |
| 10 | Parik | Sekretaris | Mariston Sitorus | 197812192010011004 | 1212101912780001 | Laki-laki | Pengatur Tk.I/II.d |
| | | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan | Berry Tornado | - | 2102031210920005 | Laki-laki | - |
| | | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum | Aldi Erwin Pardosi | - | 1212100803000002 | Laki-laki | - |
| 11 | Partor Janjimatogu | Sekretaris | Timbul Marpaung | 196812252010011002 | 1212102512680002 | Laki-laki | Pengatur/II.c |
| | | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan | Lenni Laoly | - | 3327077010850007 | Perempuan | - |
| | | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum | Maya Lasmita Marpaung | 199503172022212022 | 1212105703930001 | Perempuan | IX |

| No | Desa/ Kelurahan | Jabatan Sekretariat PPS | Nama | NIP | NIK | Jenis Kelamin | Pangkat Gol. Ruang |
|----|--------------------------|---|-----------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 12 | Partoruan Janjimatogu | Sekretaris | Roslin Manurung | 199701192024212021 | 1212105901970002 | Perempuan | IX |
| | | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan | Repida Christina Ambarita | 196901012006042004 | 1212104101690001 | Perempuan | Penata/III.c |
| | | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum | Rina Saragih | 196901012006042004 | 1212106109960001 | Perempuan | |
| 13 | Sampuara | Sekretaris | Jusman Gultom | 198002242009061001 | 1212102402800001 | Laki-laki | Pengatur Muda/II.a |
| | | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan | Ernawati Sirait | 199411252022212010 | 1212106210940001 | Perempuan | IX |
| | | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum | Wirianto Sirait | - | 1212102009970001 | Laki-laki | - |
| 14 | Sibuntuon | Sekretaris | Porman Manurung | 197610112009061001 | 1212101110760001 | Laki-laki | Pengatur Tk.I/II.d |
| | | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan | Freddy Manurung | - | 1212102111880002 | Laki-laki | - |
| | | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum | Juanri Manurung | - | 1212102001860001 | Laki-laki | - |
| 15 | Sigaol Barat | Sekretaris | Rudianto Butarbutar | 198102262009061002 | 1212102602810003 | Laki-laki | Pengatur Tk.I/II.d |
| | | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan | Elseria Nadapdap | - | 1212104603850002 | Perempuan | - |
| | | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum | Kosmas Butarbutar | - | 1212102810750002 | Laki-laki | - |
| 16 | Sigaol Timur | Sekretaris | Manaris Pandapotan Manurung | 197511192010011001 | 1212101911750004 | Laki-laki | Pengatur Tk.I/II.d |
| | | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan | Katija Butarbutar | - | 1212104604840002 | Perempuan | - |
| | | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum | Dorminawati Butarbutar | - | 1212106807770001 | Perempuan | - |

| No | Desa/ Kelurahan | Jabatan Sekretariat PPS | Nama | NIP | NIK | Jenis Kelamin | Pangkat Gol. Ruang |
|----|--------------------|---|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 17 | Siregar Aek Nalas | Sekretaris | Nora Netti Hasibuan | 198412052017042001 | 1212104512840001 | Perempuan | Pengatur/II.c |
| | | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan | Lumohot Eddis Siregar | - | 1212101204760001 | Laki-laki | - |
| | | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum | Goklas Butar Butar | - | 1212101406990002 | Laki-laki | - |

Balige, 1 Juni 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Toba,

ttd.

Sugar Fernando Sibarani

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitinjak

